BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2027 yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik melalui analisis untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan sebagai elemen penyusunan.

Pasal 2

(1) HSPK merupakan acuan dan pedoman dalam perencanaan penyusunan kebutuhan penganggaran Perangkat Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2027.
(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak sesuai ketentuan perpajakan dan penganggarannya dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 24 September 2026
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 24 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2027

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

A. Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi
5.2.04.04.01.0002

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja		
1	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	m3	44.000,00
2	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	m3	2.077.000,00
3	Perbaikan lapis fondasi agregat kelas A	m3	2.256.000,00
4	Perbaikan lapis fondasi agregat kelas S	m3	1.755.000,00
5	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	m2	1.576.000,00

B. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5.2.02.18.01.0003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
	Pekerjaan Marka dan Rambu Jalan		
1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas di jalan (Ukuran 60 x 60 cm)	titik	2.012.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas di jalan (Ukuran 75 x 75 cm)	titik	2.731.000,00
3	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas di jalan (Ukuran 90 x 90 cm)	titik	4.354.000,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (Ukuran 90 x 90 cm)	titik	19.651.000,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (Ukuran 120 x 240 cm)	titik	36.176.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
8	Bulldozer 100 - 150 PK	jam	878.000,00
9	Motor Grader min 100 PK	jam	601.000,00
10	Marka Jalan Termoplastik	jam	108.000,00
11	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	buah	794.000,00
12	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Itensity Pemantul Engineering Grade	buah	793.000,00
13	Patok Pengarah	buah	166.000,00
14	Patok Kilometer	buah	601.000,00
15	Rel Pengaman	m1	2.710.000,00
16	Stabilitas dengan Tanam	m2	19.000,00
17	Stabilitas dengan Tanam vs	m2	41.000,00
18	Pohon Jenis Pucuk Merah	batang	746.000,00
19	Rambahan Semak Perdu (tebas ringan)	m2	15.000,00
20	Rambahan Semak Perdu (tebas ringan)	m2	19.000,00
21	Rambahan Semak Perdu (tebas sedang)	m2	25.000,00
22	Rambahan Semak Perdu (tebas berat)	m2	31.000,00

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS